



Harta Benda dalam Perkawinan

Ulya Shafa Firdausi¹, Dian Rosita^{2*}, Arina Novitasari³, Maslihan⁴

¹Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Indonesia

²³⁴Universitas Muhammadiyah Kudus, Indonesia

Alamat : Jl. Budi Utomo No.10, Ronowijayan, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur

Jl. Ganesha Raya No.I, Purwosari, Kec. Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah

Korespondensi penulis: dianrosita@umkudus.ac.id *

Abstract. *Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman, aimed at forming a happy and lasting family. In marriage, property plays a crucial role and is legally classified as either joint property or personal property, as regulated in Law No. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law (KHI). However, property ownership often becomes a source of conflict, sometimes leading to divorce. The legal status of property after divorce depends on the applicable legal framework, whether Islamic law, customary law, or the Civil Code (KUHPerdota). To prevent disputes, couples may establish a prenuptial agreement to regulate property ownership and division. This study employs a normative juridical method by analyzing primary, secondary, and tertiary legal materials. The research aims to provide an understanding of the legal status of property in marriage and the importance of prenuptial agreements in avoiding conflicts and ensuring a harmonious household.*

Keywords: *Marriage, Joint Property, Personal Property, Prenuptial Agreement.*

Abstrak. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dalam perkawinan, harta benda memiliki peran penting dan diatur dalam hukum sebagai harta bersama atau harta bawaan, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, harta sering menjadi sumber konflik yang berujung perceraian. Status harta pasca-perceraian bergantung pada hukum yang berlaku, baik hukum Islam, adat, maupun KUHPerdota. Untuk menghindari perselisihan, pasangan dapat membuat perjanjian perkawinan guna mengatur kepemilikan dan pembagian harta. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Kajian ini bertujuan memberikan pemahaman tentang status hukum harta dalam perkawinan serta urgensi perjanjian perkawinan guna menghindari konflik dan menciptakan rumah tangga yang harmonis.

Kata kunci: Perkawinan, Harta Bersama, Harta Bawaan, Perjanjian Perkawinan

1. LATAR BELAKANG

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaaqaan ghaaliizhan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Aspek materi yang berkaitan dengan harta benda memiliki peran penting dalam perkawinan, di samping aspek spiritual dan emosional. Harta benda dalam perkawinan berfungsi sebagai penunjang kesejahteraan keluarga serta menjadi objek yang diatur oleh hukum. Berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia, harta benda dalam perkawinan terbagi

menjadi harta bersama dan harta bawaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam. Pengaturan mengenai pembagian dan pengelolaan harta benda bertujuan untuk menciptakan keadilan serta memberikan kepastian hukum bagi suami dan istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Tidak hanya berperan dalam pemenuhan kebutuhan hidup, harta benda dalam perkawinan juga berfungsi sebagai pengikat hubungan suami istri. Namun, dalam praktiknya, keberadaan harta benda sering kali menjadi sumber permasalahan dalam rumah tangga yang dapat memicu perselisihan hingga berujung pada perceraian. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan, kepemilikan, serta pengelolaan harta benda dalam perkawinan sangat diperlukan agar potensi konflik dapat diminimalisir, dan tujuan membangun keluarga yang harmonis dapat tercapai.

Di samping aspek kesejahteraan dan keadilan, harta benda dalam perkawinan juga perlu ditinjau dari segi hukum. Statusnya sebagai salah satu simbol duniawi sering kali menimbulkan permasalahan serius dalam hubungan suami istri, bahkan dapat berujung pada konflik yang fatal. Hal ini umumnya terjadi karena banyak pasangan yang kurang memahami secara mendalam konsep perkawinan yang mereka jalani, termasuk hak dan kewajiban terkait harta benda. Oleh karena itu, dalam artikel ini akan dibahas mengenai kedudukan harta benda dalam perkawinan serta berbagai aspek yang berkaitan dengannya. Permasalahan yang akan dikaji meliputi: apa yang dimaksud dengan harta benda dalam perkawinan? Bagaimana statusnya jika terjadi perceraian? Serta, apakah perlu dibuat perjanjian perkawinan untuk mengatur kepemilikan harta? Pembahasan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pentingnya pengelolaan harta benda dalam perkawinan agar dapat menghindari potensi konflik di kemudian hari dan menciptakan hubungan rumah tangga yang harmonis serta berkeadilan.

2. METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan dalam penelitian hukum yang menitikberatkan pada studi dokumen. Metode ini dilakukan dengan menganalisis berbagai data sekunder yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Data sekunder tersebut mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, serta pendapat para ahli atau sarjana hukum yang memiliki keahlian di bidangnya.

Pendekatan dalam metode ini berfokus pada pemahaman terhadap norma-norma hukum yang berlaku dengan mengandalkan sumber-sumber tertulis sebagai dasar analisis. Dalam penerapannya, kajian ini menggunakan pendekatan konseptual dan analitis. Pendekatan

konseptual bertujuan untuk mengidentifikasi, memahami, serta mengembangkan konsep hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sementara itu, pendekatan analitis dilakukan dengan mengevaluasi serta menelaah berbagai norma hukum dan penerapannya dalam konteks tertentu untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu hukum yang dikaji.

Sumber data dalam metode yuridis normatif ini terdiri dari data sekunder yang diklasifikasikan ke dalam tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap kategori bahan hukum tersebut memiliki peran dan fungsinya masing-masing dalam penelitian hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Harta Benda dalam Perkawinan

Masalah harta perkawinan merupakan masalah yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan suami-istri, utamanya apabila mereka bercerai. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang harta benda dalam perkawinan. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama." Ketentuan dalam pasal ini memberikan pengertian mengenai harta bersama secara umum, yaitu bahwa segala bentuk harta yang diperoleh selama masa perkawinan dianggap sebagai milik bersama, tanpa mempertimbangkan siapa yang berperan dalam perolehannya. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap kekayaan yang didapatkan selama ikatan perkawinan tetap dikategorikan sebagai harta bersama, terlepas dari siapa yang berusaha mencapainya. Dengan kata lain, baik dalam situasi di mana suami yang bekerja sementara istri mengurus rumah tangga dan anak-anak, maupun sebaliknya ketika istri yang mencari nafkah sedangkan suami tidak berkontribusi secara ekonomi, atau bahkan jika keduanya sama-sama bekerja, seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan tetap menjadi milik bersama.

Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam memberikan penjelasan lebih terperinci mengenai konsep harta bersama. Dalam ketentuan tersebut, harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah diartikan sebagai harta yang diperoleh oleh suami atau istri, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, selama masa perkawinan berlangsung. Harta tersebut tetap dikategorikan sebagai harta bersama, tanpa memperhitungkan atas nama siapa kepemilikan harta tersebut terdaftar. Ketentuan dalam pasal tersebut dianggap lebih moderat karena menyatakan bahwa kekayaan yang diperoleh selama perkawinan hanya dapat dikategorikan sebagai harta bersama apabila diperoleh dari hasil usaha suami dan istri, baik secara individu

maupun bersama-sama. Dengan kata lain, Kompilasi Hukum Islam menekankan bahwa dalam memperoleh harta perkawinan, harus ada kontribusi serta peran aktif dari kedua belah pihak. Suami dan istri diharapkan turut serta dalam usaha memperoleh harta kekayaan selama masa perkawinan.

Ketentuan mengenai harta benda dalam perkawinan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam memiliki kesamaan dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, mengingat bahwa hak milik baik secara pribadi maupun secara bersama-sama merupakan hak asasi, maka perlu dipertegas luas lingkup hak milik pribadi dan hak milik bersama dalam suatu perkawinan. Oleh Karena itu, Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang harta pribadi dari masing-masing suami atau istri agar tidak terjadi kerancuan dan benturan hak milik diantara keduanya.

Menurut J.Satrio, hukum harta perkawinan adalah hukum yang mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan. Harta perkawinan, yang berperan sebagai modal kekayaan untuk membiayai kehidupan rumah tangga suami istri, dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, yaitu:

- 1) Harta yang diperoleh suami atau istri sebelum perkawinan, yaitu harta bawaan;
- 2) Harta yang diperoleh suami atau istri secara individu sebelum atau sesudah perkawinan yaitu harta penghasilan;
- 3) Harta yang diperoleh suami dan istri secara bersama-sama selama perkawinan, yaitu harta pencaharian.
- 4) Harta yang diperoleh suami istri secara bersama ketika upacara perkawinan sebagai hadiah yang kita sebut sebagai haadiah perkawinan.

Harta benda dalam perkawinan ada dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebenarnya mempertegas pemikiran tentang pembedaan hukum benda dengan hukum orang yang dianut dalam KUHPerdota. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengategorikan harta dalam perkawinan ke dalam tiga jenis, yaitu harta bersama, harta bawaan, dan harta perolehan. Ketentuan mengenai kedudukan harta benda dalam perkawinan diatur dalam Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 undang-undang tersebut.

Pasal 35 ayat (1) jo Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh sesudah suami-istri berada dalam hubungan perkawinan, atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari mereka. Harta bersama dikuasai oleh suami dan istri, sehingga baik suami maupun istri punya hak dan kewajiban yang sama untuk memperlakukan harta mereka dengan

persetujuan kedua belah pihak. Bila terjadi perceraian, maka menurut pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan ‘hukumnya’ masing-masing adalah hukum yang berlaku sebelumnya bagi suami istri, yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lain (KUH Perdata misalnya).

Pasal 35 ayat (2) jo Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa harta bawaan harta benda yang telah dimiliki masing-masing suami-istri sebelum mereka melangsungkan perkawinan, baik yang berasal dari warisan, hibah, atau usaha mereka sendiri-sendiri. Harta bawaan dikuasai oleh masing-masing pemiliknya yaitu suami atau istri. Artinya, seorang istri atau suami berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya masing-masing. Tetapi bila suami istri menentukan lain yang dituangkan dalam perjanjian perkawinan misalnya, maka penguasaan harta bawaan dilakukan sesuai dengan isi perjanjian itu. Demikian pula bila terjadi perceraian, harta bawaan dikuasai dan dibawa oleh masing-masing pemiliknya, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Untuk itu penyimpanan surat-surat berharga sangat penting disini.

Sementara itu harta perolehan yaitu harta masing-masing suami-istri yang diperoleh bukan dari usaha mereka baik seorang atau bersama-sama, tetapi merupakan hibah, wasiat atau warisan masing-masing. Pada dasarnya penguasaan harta perolehan ini sama seperti harta bawaan, yakni suami atau istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta perolehannya masing-masing dan jika ada kesepakatan lain yang dibuat dalam perjanjian perkawinan maka penguasaan harta perolehan dilakukan sesuai dengan isi perjanjian. Demikian juga jika terjadi perceraian.

Harta bersama dan harta perolehan diatur dalam Pasal 35 ayat (2) jo Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatakan bahwa harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain, mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Dengan demikian sifat norma hukum yang melekat pada Pasal Harta bersama dan harta perolehan diatur dalam Pasal 35 ayat (2) jo Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mengatur (*aanvullendrecht*).

Menurut Wahjono Darmabarata dan Surini Ahlan Sjarif dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia”, harta benda dalam perkawinan menurut

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terbagi atas harta bersama dan harta pribadi.

Harta bersama mencakup harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung, sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat kematian, perceraian maupun putusan pengadilan. Harta bersama meliputi :

- 1) Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung;
- 2) Harta yang diperoleh sebagai hadiah, pemberian atau warisan apabila tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin;
- 3) Utang-utang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan utang pribadi masing-masing suami istri

Harta bersama sering disebut sebagai harta gono-gini, harta bersama tetap menjadi milik kedua belah pihak tanpa memandang siapa yang berkontribusi lebih dalam memperoleh harta tersebut. Artinya, meskipun harta didapat dari hasil kerja suami saja, istri tetap memiliki hak atas harta tersebut, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, baik suami maupun istri memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap harta bersama, dan segala tindakan hukum yang menyangkut harta tersebut harus mendapat persetujuan kedua belah pihak. Harta bersama dapat berupa benda berwujud, benda tidak berwujud (hak dan kewajiban), benda bergerak, benda tidak bergerak, serta surat-surat berharga. Jika tidak diatur lain dalam perjanjian perkawinan, maka apabila terjadi perceraian, harta bersama akan dibagi secara adil, di mana masing-masing pihak, baik suami maupun istri berhak atas setengah bagian dari harta tersebut.

Sementara itu, harta pribadi adalah harta bawaan masing-masing suami istri yang merupakan harta tetap dibawah penguasaan yang bersangkutan sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin. Dengan kata lain, harta pribadi adalah harta yang dimiliki oleh suami istri sebelum mereka melangsungkan perkawinan. Harta pribadi meliputi :

- 1) Harta yang dibawa masing-masing suami istri ke dalam perkawinan, termasuk utang yang belum dilunasi sebelum perkawinan dilangsungkan;
- 2) Harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau pemberian dari pihak lain kecuali ditentukan lain;
- 3) Harta yang diperoleh suami atau istri karena warisan, kecuali ditentukan lain
- 4) Hasil-hasil dari harta milik pribadi suami-istri sepanjang perkawinan berlangsung termasuk utang yang timbul akibat pengurusan harta milik pribadi tersebut.

Sesuai dengan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harta bawaan tetap menjadi milik masing-masing pasangan sepanjang tidak ada ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Oleh karena itu, dalam hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia

baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam harta bawaan tidak termasuk dalam harta bersama, kecuali jika telah disepakati dalam perjanjian perkawinan.

Status Harta Benda Jika Terjadi Perceraian

Sebuah perkawinan dapat putus apabila memenuhi sebab-sebab tertentu yang diatur dalam undang-undang perkawinan. Salah satu dampak yang timbul akibat putusnya perkawinan, khususnya melalui perceraian, adalah pembagian harta bersama yang telah diperoleh selama perkawinan berlangsung. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa apabila perkawinan berakhir karena perceraian, maka harta bersama akan dibagi menurut ketentuan hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak. Lebih lanjut, dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa istilah “hukumnya masing-masing” merujuk pada hukum agama, hukum adat, serta berbagai ketentuan hukum lainnya yang relevan dalam masyarakat.

Aturan terkait pembagian harta bersama setelah perceraian dalam konteks agama Islam mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menetapkan bahwa masing-masing pihak berhak atas bagian yang adil dari harta yang diperoleh selama perkawinan, kecuali jika telah diatur lain dalam perjanjian perkawinan. Konsep adil dalam hal ini tidak selalu berarti pembagian harus dilakukan secara sama rata (50:50), tetapi dapat mempertimbangkan faktor-faktor lain, seperti kontribusi masing-masing pihak dalam memperoleh harta tersebut. Jika selama perkawinan suami adalah pihak yang lebih dominan dalam mencari nafkah, sementara istri berperan dalam mengelola rumah tangga, maka hakim dapat mempertimbangkan proporsi pembagian yang sesuai dengan kondisi masing-masing pihak. Namun, jika pasangan suami istri sebelumnya telah membuat perjanjian perkawinan yang mengatur tentang kepemilikan dan pembagian harta, maka ketentuan dalam perjanjian tersebut akan menjadi dasar utama dalam menentukan hak atas harta bersama setelah perceraian.

Sementara itu, ajaran Katolik pada dasarnya tidak mengakui perceraian secara agama. Namun, dalam praktik hukum positif di Indonesia, pasangan Katolik tetap dapat mengakhiri perkawinan mereka melalui jalur perdata, meskipun secara keagamaan perceraian tersebut tidak dianggap sah. Dalam situasi seperti ini, pembagian harta bersama mengikuti ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Menurut Pasal 126 KUHPerdata, harta bersama otomatis berakhir setelah perceraian terjadi. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 128 KUHPerdata, setelah harta bersama dibubarkan, maka harta tersebut akan dibagi sama rata (50:50) antara suami dan istri, atau jika salah satu pasangan telah meninggal, maka antara para

ahli warisnya. Dalam ketentuan ini, tidak menjadi persoalan siapa yang awalnya memperoleh atau memiliki harta tersebut, karena semua yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama. Hal ini berarti bahwa meskipun salah satu pihak, misalnya suami, adalah pihak yang dominan dalam mencari nafkah, istri tetap memiliki hak atas setengah bagian dari harta bersama. Sebaliknya, jika istri adalah pihak yang berkontribusi lebih banyak dalam ekonomi keluarga, maka suami tetap berhak atas setengah bagian dari harta tersebut.

Pendekatan terhadap pembagian harta bersama dalam perceraian juga dikaji oleh H. Hilman Hadikusuma dalam bukunya “Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama.” Ia menjelaskan bahwa akibat hukum terhadap harta bersama dalam perceraian bergantung pada hukum yang disepakati oleh kedua belah pihak. Jika mantan suami dan istri tidak mencapai kesepakatan terkait hukum yang berlaku, maka hakim akan menentukan pembagian harta berdasarkan prinsip keadilan dan kepatutan. Selain hukum agama dan hukum perdata, pembagian harta bersama dalam perceraian juga dapat didasarkan pada hukum adat yang berlaku dalam masyarakat masing-masing. Karena hukum adat di Indonesia beragam, tidak ada standar yang seragam dalam menentukan pembagian harta pasca-perceraian. Dengan demikian, dalam komunitas yang masih menerapkan hukum adat, segala ketentuan mengenai pengelolaan dan pembagian harta bersama setelah perceraian akan disesuaikan dengan adat yang berlaku di wilayah tersebut.

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, harta bersama merupakan harta yang diperoleh suami atau istri selama masa perkawinan, tanpa mempersoalkan apakah harta tersebut terdaftar atas nama salah satu pihak atau atas nama keduanya. Status harta bersama bersifat kolektif, yang berarti kepemilikan atas harta tersebut berada di tangan kedua belah pihak, tanpa mempertimbangkan siapa yang lebih banyak berkontribusi dalam memperolehnya. Secara hukum, harta bersama diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, di antaranya Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa setiap harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Selain itu, Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa harta bersama harus dibagi dua secara adil apabila terjadi perceraian. Ketentuan lain juga terdapat dalam Pasal 128 KUHPdata, yang menyebutkan bahwa setelah bubarnya harta bersama, kekayaan tersebut akan dibagi sama antara suami dan istri atau kepada ahli waris mereka.

Harta bersama dapat berupa berbagai bentuk kekayaan yang diperoleh selama perkawinan, seperti pendapatan dan tabungan hasil kerja suami atau istri, aset properti yang dibeli dalam masa perkawinan seperti rumah dan tanah, kendaraan yang diperoleh baik secara tunai maupun kredit, serta investasi dalam bentuk saham, obligasi, atau deposito yang diperoleh

selama perkawinan. Selain itu, usaha yang didirikan atau dikembangkan selama perkawinan, meskipun dikelola oleh salah satu pihak, tetap termasuk dalam kategori harta bersama. Dengan demikian, dalam hukum yang berlaku, semua bentuk harta yang diperoleh dalam masa perkawinan dianggap sebagai harta bersama dan memiliki konsekuensi hukum dalam pembagian jika perkawinan berakhir.

Status hukum pasca-perceraian menentukan bagaimana pembagian harta bersama dilakukan berdasarkan sistem hukum yang berlaku bagi masing-masing pasangan. Jika perceraian terjadi, harta bersama akan dibagi sesuai dengan aturan yang mengikat kedua belah pihak. Dalam hukum Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), suami dan istri berhak mendapatkan bagian yang sama dari harta bersama, kecuali terdapat perjanjian perkawinan yang mengatur sebaliknya. Sementara itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pembagian harta bersama dilakukan secara merata (50:50) tanpa mempertimbangkan pihak yang lebih banyak berkontribusi dalam perolehan harta tersebut. Namun, jika pasangan memilih menggunakan hukum adat, maka pembagian harta bersama akan mengikuti ketentuan adat yang berlaku di daerah masing-masing.

Harta pribadi merujuk pada harta yang dimiliki secara individu oleh masing-masing pasangan, baik yang telah dimiliki sebelum perkawinan maupun yang diperoleh secara pribadi selama masa perkawinan melalui hibah, hadiah, atau warisan. Secara hukum, harta pribadi tidak termasuk dalam harta bersama dan tetap berada dalam penguasaan masing-masing pihak. Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa harta bawaan dan harta yang diperoleh melalui hibah atau warisan tetap menjadi hak pribadi masing-masing pasangan. Ketentuan serupa juga dijelaskan dalam Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menegaskan bahwa harta bawaan dan harta yang diperoleh melalui hibah atau warisan tidak menjadi bagian dari harta bersama. Sementara itu, Pasal 126 KUHPerdata menegaskan bahwa harta pribadi tetap menjadi hak individu dan tidak masuk dalam harta bersama.

Contoh harta pribadi mencakup berbagai jenis aset yang dimiliki sebelum atau diperoleh secara individu selama perkawinan. Harta bawaan, seperti rumah atau tanah yang sudah dimiliki sebelum menikah, tetap menjadi hak pemiliknya. Selain itu, hibah atau hadiah dari orang tua kepada anak yang telah menikah juga masuk dalam kategori harta pribadi. Warisan, baik yang diterima sebelum maupun selama perkawinan, tidak dianggap sebagai harta bersama dan tetap menjadi milik penerimanya. Bahkan hasil usaha atau pendapatan dari harta pribadi, seperti pendapatan dari rumah kontrakan yang dimiliki sebelum perkawinan, tetap berstatus sebagai harta pribadi.

Harta pribadi tetap menjadi milik individu yang memilikinya karena tidak termasuk dalam pembagian harta bersama dalam status hukum pasca-perceraian. Namun, apabila dalam perjanjian perkawinan telah disepakati bahwa harta bawaan akan dimasukkan ke dalam harta bersama, maka pembagiannya akan mengikuti kesepakatan tersebut. Jika tidak ada perjanjian perkawinan yang mengatur secara khusus, maka harta pribadi tetap berada dalam penguasaan masing-masing pasangan.

Perjanjian Perkawinan Untuk Mengatur Kepemilikan Harta

Kepemilikan harta dalam perkawinan dapat diatur melalui perjanjian perkawinan (*prenuptial agreement*) yang dibuat sebelum atau selama perkawinan berlangsung. Dalam perjanjian ini, pasangan suami-istri dapat menentukan apakah seluruh harta akan digabung atau tetap dipisahkan sepanjang masa perkawinan. Dasar hukum yang mengatur perjanjian perkawinan meliputi Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum atau selama perkawinan berlangsung dengan kesepakatan kedua belah pihak. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 menegaskan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat maupun diperbarui selama masa perkawinan.

Konsep perjanjian perkawinan awalnya memang berasal dari hukum perdata barat yang diterjemahkan dalam Pasal 139 KUHPdata yang menyebutkan bahwa dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami istri berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan perundang-undangan sekitar persatuan harta kekayaan asalkan perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum. Perjanjian perkawinan ini dalam bahasa arab diartikan secara etimologi dengan sebutan *ittifa'* atau akad, dalam bahasa Indonesia disebut perjanjian atau kontrak.

Disebut sebagai perjanjian perkawinan karena perjanjian ini dibuat dan memiliki keterkaitan yang erat dengan ikatan perkawinan. Ketentuan yang paling umum diatur dalam perjanjian perkawinan adalah ketentuan mengenai pemisahan harta suami dan istri dengan tujuan agar barang-barang tertentu atau semua barang yang dibawa suami atau istri dalam perkawinan tidak termasuk dalam persatuan harta perkawinan. Selain itu juga agar harta pribadi tidak berada dalam pengelolaan pasangan, pemiliknya harus memiliki hak penuh untuk mengurus dan mengelola harta tersebut secara mandiri.

Sebelum memasuki kehidupan rumah tangga, seseorang dapat membuat perjanjian perkawinan dengan berbagai pertimbangan. Beberapa contoh bentuk perjanjian perkawinan yang dapat dilakukan sebelum pernikahan antara lain:

- a. Dilatarbelakangi oleh jumlah kekayaan yang berbeda jauh antara salah satu pihak yang akan melakukan perkawinan;
- b. Calon suami/istri sebelum menikah membawa harta/penghasilan yang besar;
- c. Masing-masing calon mempunyai usaha sendiri, ditakutkan bila terjadi pailit. Dengan dibuatnya perjanjian perkawinan, jika terjadi pailit maka salah satunya tidak tersangkut masalah pailit;
- d. Salah satu calon suami/istri mempunyai hutang yang besar sebelum perkawinan, maka perjanjian perkawinan itu dibuat agar ia bertanggung jawab sendiri terhadap utang;
- e. Masing-masing pasangan atau salah satu pihak dulunya pernah menikah, mempunyai anak dan mempunyai harta kekayaan.

Dampak dari adanya perjanjian perkawinan ini sangat signifikan. Jika dalam perjanjian disepakati bahwa harta dipisahkan, maka masing-masing suami dan istri tetap memiliki harta yang mereka peroleh selama perkawinan tanpa adanya harta bersama. Dengan demikian, jika terjadi perceraian, tidak ada pembagian harta bersama, karena sejak awal masing-masing pihak telah menyepakati bahwa kepemilikan harta bersifat individual.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Harta benda dalam perkawinan terbagi menjadi harta bersama dan harta pribadi. Harta bersama mencakup aset yang diperoleh selama perkawinan dan menjadi milik kedua belah pihak, sedangkan harta pribadi merupakan harta yang dimiliki sebelum menikah atau diperoleh melalui hibah dan warisan. Dalam hal perceraian, pembagian harta bersama mengikuti hukum yang berlaku, baik berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maupun hukum adat. Sementara itu, harta pribadi tetap menjadi milik individu yang bersangkutan, kecuali jika ada perjanjian perkawinan yang mengatur lain. Pentingnya pemahaman mengenai status dan pengelolaan harta dalam perkawinan tidak hanya bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi kedua belah pihak, tetapi juga untuk menghindari potensi konflik yang dapat muncul di kemudian hari. Oleh karena itu, aspek hukum terkait harta perkawinan perlu diperhatikan sejak awal pernikahan agar hak dan kewajiban suami-istri dapat terlindungi. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, sehingga kajian ini lebih berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan teori hukum tanpa melakukan studi empiris. Hal ini menyebabkan keterbatasan dalam memahami bagaimana hukum diterapkan dalam kasus nyata di masyarakat. Kedua, penelitian ini hanya mengkaji aspek hukum mengenai harta dalam perkawinan berdasarkan hukum positif di Indonesia, tanpa

melakukan perbandingan dengan sistem hukum negara lain. Ketiga, keterbatasan sumber data menyebabkan penelitian ini belum sepenuhnya menggambarkan seluruh praktik hukum terkait harta perkawinan, terutama dalam konteks keberagaman hukum adat yang berlaku di berbagai daerah.

DAFTAR REFERENSI

- Anshary, M. H. (2016). *Harta bersama perkawinan dan permasalahannya*. Mandar Maju.
- Dewi, K. A. P. (2019). *Pengaturan harta dalam perkawinan dalam perjanjian perkawinan*. Yustitia, 13(1).
- Hadikusuma, H. H. (2007). *Hukum perkawinan Indonesia menurut: Perundangan, hukum adat, hukum agama*. Mandar Maju.
- Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam*.
- Kamello, T., & Andriati, S. L. (2011). *Hukum orang dan keluarga*. USU Press.
- Puspytasari, H. H. (2020). *Harta bersama dalam perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif*. JATISWARA, 35(2).
- Rosita, D., Novitasari, A., & Zainudin, M. (2022). *Perjanjian pra nikah sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap dalam perkawinan harta bawaan*. Jurnal Smart Law, 1(1), 66–75.
- Santoso, A. P. A., Habib, M., & Rizky, A. P. K. (2021). *Pengantar hukum perkawinan*. Pustaka Baru Press.
- Satrio, J. (1999). *Hukum perjanjian (Perjanjian pada umumnya)*. PT Citra Aditya Bakti.
- Sembiring, R. (2020). *Hukum keluarga, harta-harta benda dalam perkawinan (Vol. 4)*. PT Raja Grafindo Persada.
- Sumiarti, E. (2004). *Kedudukan suami isteri dalam hukum perkawinan*. Wonderful Publishing Company.
- Wahjono, D., & Sjarif, S. A. (2004). *Hukum perkawinan dan keluarga di Indonesia*. Universitas Indonesia.